TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 29/PDT.P/2019 PN GIANYAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG NOMOR 1400K/PDT/1986

Oleh: Sugi Kurnia Pakpahan
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bw
Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Setia Putra, S.H., M.H
Alamat: Jln. Serasi. Blok J. No. 3. Tampan. Pekanbaru
Email / Telepon : sugikurnia52@gmail.com / 0822-9466-3084

ABSTRACT

Interfaith marriage is a marriage bond between a man and a woman who embrace different religions and beliefs while maintaining their respective beliefs. The phenomenon of interfaith marriage is not new in Indonesia. Previously, there were rows of Indonesian women who married non-Muslim men. A well-known case is the marriage of Andy Vonny Gani P, a Muslim couple. The purpose of this writing: First, to find out the arrangements for marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Second, to find out the regulation of interfaith marriage according to law in Indonesia in relation to the Supreme Court Decision Number 1400k/pdt/1986 (Case Study of Determination Number 20/pdt.p/2019 PN Gianyar)

The type of research in this paper is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining legal literature or secondary data. This research focuses on research on legal systematics. Research on legal systematics can be carried out on certain laws or recorded laws.

From the results of the research, there are two main things that can be concluded. First, the provisions for marriage of different religions are not regulated in the Marriage Law, Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law is a "blanconorm" or empty rule, so that the Civil Code only states that the Law The law views marriage from the point of view of its relationship with civil law only. This means that regulations according to religious law are not important as long as they are not regulated in Civil Law so that interfaith marriages are not prohibited. Second, marriages of different religions are not specifically regulated, so the Supreme Court Decision Number 1400K/PDT/1986 can be justified because of a legal vacuum, then social realities and needs as above are left legally unresolved, because allowing the problem to drag on will definitely lead to negative impacts in terms of social and religious life in the form of smuggling of social and religious values. Determination of Number 29/PDT.P/2019 PN Gianyar which legalizes this interfaith marriage. Because, in order to avoid unpleasant actions.

Keywords: Juridical Review, Marriage, Different Religions

BAB I
PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan/pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis.[2]

Manusia sejatinya akan melakukan reproduksi untuk melanjutkan keturunannya. Hal ini merupakan sebuah hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Sistem kultural membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan pemilihan jodoh. Hal yang terlihat jelas dan selalu menjadi topik yang hangat adalah adanya perbedaan agama dari pasangan-pasangan yang akan melanjutkan jenjang hubungan mereka ke ranah pernikahan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama.[3]

Perkawinan beda agama merupakan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing.[4] Fenomena perkawinan antar agama bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non muslim. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan pasangan Andy Vonny Gani P yang beragam Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen, kemudian pernikahan antara laki-laki yang muslim kawin dengan wanita non muslim, misalnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandou.[5]

Semua agama secara normatif dan prinsipil tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama. Sedangkan secara yuridis dibuatlah Undang-Undang Perkawinan dengan seperangkat aturan pelaksanaannya. Salah satu asas yang dikembangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.[6] Dinyatakan juga dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.[7] Maka secara implisit pintu untuk perkawinan beda agama telah tertutup.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuataan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek.[8] Perkawinan beda agama yang dilakukan setelah undang-undang ini berlaku mengalami kesulitan proses, mulai dari administrasi negara bahkan proses agamanya dalam mengesahkan perkawinan semacam ini. Instansi yang terkait pencatatan perkawinan pun pasti akan menolak perkawinan beda agama karena Pasal 2 Ayat (1). Pasal 2 ayat (1)

[1] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (2019).

[2] "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," diakses 11 Juni 2022, https://kbbi.web.id/kawin

[3] Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* , Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 43.

[4] Nur Asiah, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , Vol.10, No. 2 (Desember 2015), hlm. 206.

[5] Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 190.

[6] Yasin Baidi, "Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia : Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400K/Pdt/1996," *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 9, No. 3, Mei 2010, hlm. 672.

[7] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (1974).

[8] H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 60.

Undang-Undang Perkawinan dapat ditafsirkan bahwa sepanjang hukum agama masing-masing pihak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah. Namun jika hukum agama masing-masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan menjadi masalah karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.[9]

A. Rumusan Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum di Indonesia dan dikaitkan dengan putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 (Studi Kasus Penetapan Nomor 29/PDT.P/2019 PN Gianyar)

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Untuk mengetahui pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum di Indonesia dan dikaitkan dengan putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 serta Penetapan Nomor 29/PDT.P/2019 PN Gianyar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini berguna sebagai perbandingan atau sumber penelitian-penelitian karya ilmiah dan dapat berkontribusi secara teoritik terkait dengan penelitian Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan..
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat bahwa Negara Indonesia tidak menganut perkawinan beda agama..

C. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kata kepastian sering diartikan sebagai rasa aman (*security*), yaitu perasaan aman yang terlindungi dari perasaan eksternal seperti kekerasan, ketidakadilan, tindak diskriminasi dan tindak kejahatan lainnya. Sedangkan perasaan aman yang terlindungi secara internal adalah wujud dari ketenangan secara psikologis.[10] Dalam Teori Kepastian hukum adalah konsep yang berperan dalam menjalankan ketertiban hukum pada suatu Negara, sehingga aturan atau norma-norma hukum yang ditetapkan bersifat resmi, lugas dan tegas. Selain itu Kepastian Hukum senantiasa memegang prinsip Kesetaraan (*equality*) dengan berprinsip pada sistem pemerintahan yang demokrasi bagi seluruh rakyat atas peraturan perkawinan di Negara Republik Indonesia.[11]

Kepastian hukum berperan sebagai jaminan bahwa peraturan hukum wajib untuk ditegakkan agar dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum merupakan wujud perlindungan yuridis terhadap warga negara yang belum memperoleh keadilan hukum. Selain itu Kepastian hukum pemberlakuannya bersifat jelas, tetap, konsisten dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat diganggu gugat atau dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[12] Sebagaimana dalam penelitian ini kepastian hukum merupakan prinsip bagi setiap warga Indonesia yang mengharapkan keadilan serta kepastian peraturan hukum dalam mengatur proses perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Teori Penafsiran

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori penafsiran atau interpretasi gramatikal dan intepretasi teleologis. Interpretasi gramatikal merupakan suatu cara menafsirkan atau menjelaskan makna undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyi dari kalimatnya. Interpretasi gramatikal, bukan

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[10] Effendi A'an dan Dyah Octorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 148.

[11] E. Fernando M. Manullang, *Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 160.

[12] Ibid, E Fernando M Manullang, *Legisme*, hlm 160.

hanya sekedar membaca undang- undang saja. Ketentuan suatu undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Artinya, ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau disebut juga metode obyektif.

Sedangkan Interpretasi teleologis atau bisa disebut juga dengan interpretasi sosiologis yaitu bentuk interpretasi yang dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam undang-undang dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Bentuk interpretasi ini bisa digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan bermacam cara. Menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang- undang, yang dicari adalah tujuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan secara obyektif. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan sosial yang baru lekat pada tiap-tiap rukun. Persyaratan tersebut oleh Undang- Undang Perkawinan dibagi menjadi 2 yaitu syarat materiil atau sebuah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak atau syarat subjektif seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan syarat formil atau tata cara melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang- Undang atau syarat objektif.[13]

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[14] Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.[15]
2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[16]
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.[17] Penelitian ini akan mengkaji mengenai putusan pengadilan yang dikeluarkan dalam kasus pernikahan beda agama pada Penetapan 29/Pdt.P/2019/PN Gin dan Putusan Mahkamah Agung Reg NO 1400K/Pdt/1986.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.[18] Penelitian ini fokus pada penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian

[13] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4–7.

[14] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10.

[15] Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 2002, hlm. 111.

[16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 797

[18] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

terhadap sistematika hukum ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum yang tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum , hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan objek hukum. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[19]

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Bahan hukum primer merupakan data penelitian untuk keperluan akademik. Data penelitian tersebut menggunakan metode *statute approach*, yakni melalui peraturan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan dari lembaga resmi Pengadilan negeri Gianyar terkait dengan penelitian Perkawinan beda agama menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN Gin) yang meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
c. Putusan Mahkamah Agung Reg No 1400k/Pdt/1986
d. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.
e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Dalam penelitian ini, adapaun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari kamus-kamus umum maupun ilmiah, kamus *online* dari ensiklopedia, wikipedia, serta kamus hukum lainnya yang dapat menjadi referensi pendukung tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Selain itu sumber Non Hukum juga menjadi referensi tambahan yang datanya bersumber dari buku-buku akademik, *e-book* dan buku-buku dari perpustakaan nasional maupun internasional resmi.[20]

3.Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memudahkan penulis dalam membuat karya ilmiah terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yang itu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

4.Analisis Data

Berdasarkan pendapat Bogdan dan Brinkle menjelaskan bahwa analisis data adalah suatu metode atau cara dalam mengolah data secara sistematis dengan mengatur sumber data yang telah diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, kajian pustaka, kajian peraturan Undang-Undang maupun hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga hasil dari penelitian dapat disusun secara ilmiah. Analisis data diawali dengan teknik penelusuran, pencarian, pengumpulan data dilanjutkan dengan mengelola data informasi yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan kajian peraturan Undang-Undang kemudian disesuaikan dengan aspek pembahasan pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan dari penelitia khusus.

[19] *Ibid*., hlm.14.

[20] Nawi, *Ibid*, hlm 29.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan, hendaknya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Pasal 2 Udang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika menurut agama nya masing-masing sah.[21]

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat[22]. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam tahap permulaan ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.[23]

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

2. Tujuan perkawinan

Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan batin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga. Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu Membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat.[24]

Keluarga yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukan kerukunan antara suami istri. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Kekal artinya perkawinan tersebut hanya dapat berakhir karena adanya kematian salah satu pihak dan tidak boleh diputuskan oleh kehendak para pihak. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan Pancasila sila pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani / lahir melainkan juga mempunyai unsur rohani / bathin. Tujuan

[21] Muhamad Arsy Surya Saputra, Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2, No.1, Tahun 2022, Hal: 428-435.

[22] Akhmad, Munawar, sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al`adl jurnal*, Vol. 7, No. 13 tahun 2015, Hal. 23

[23] *Ibid*, hal 23

[24] Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Sakinah artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. Mawadah artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Rahmah yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.[25] Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.[26]

3. Prinsip atau Asas Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan yang disebut asas. Adapun asas-asas perkawinan terdapat pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan, terdapat 6 macam asas yaitu [27] :

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tentang definisi perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kekal disini dimaksud bahwa perkawinan untuk selama-lamanya.

b. Keabsahan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, sehingga akibat hukum dari perkawinan erat kaitannya dengan sahnya perkawinan. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Disamping itu, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Monogami

Pada dasarnya perkawinan berlandaskan pada asas monogami terdapat dalam Pasal 3, yaitu satu suami dengan satu istri, namun jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah memenuhi syarat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

d. Usia Minimum

Perkawinan hendaknya dilakukan oleh mereka yang telah matang jiwa dan raganya supaya dapat mewujudkan perkawinan yang baik. Adapun usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

e. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang

Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan.

f. Mempersulit Perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Agar dapat melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan tertentu yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas ini ditujukan agar suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak dan menceraikan istrinya.

4. Rukun dan Syarat Sah Perakwinan

Konsep perkawinan merupakan suatu sesi untuk hidup yang efektif dan bermanfaat didalam tuntutan hidup sehari-hari, perubahan, tanggung jawab dan harapan merupakan bagian dari perkawinan. Dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada.[28]

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Sedangkan syarat yakni sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah berarti sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. [29]

[25] Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 262.

[26] Soemiyati.*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1982, hlm. 12.

[27] Trisadini Prasastinah Usanti, *et..al., Buku Ajar Hukum Perdata*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2012, hlm. 13.

[28] Bustami, *et. al., Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri,* Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm 15.

[29] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 46.

Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, syarat sah (syarat material) dilakukannya perkawinan adalah :

a. Berlaku asas monogami hal ini terdapat dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Perdata.
b. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara laki-laki dengan perempuan diatur dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Perdata.
c. Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Perdata.
d. Ada masa tunggu bagi seorang istri yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar diatur dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Perdata.
e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orangtua mereka terdapat dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Perdata.
f. Tidak terkena larangan kawin terdapat dalam Pasal 30-33 Kitab Undang-Undang Perdata.[30]

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kata perkawinan/pernikahan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut sebagai kawin, berarti membentuk suatu hubungan keluarga dengan lawan jenisnya laki-laki dengan perempuan; bersuami atau beristri; menikah. Kata kawin cakupanya lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[31] Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.[32]

Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administratif yaitu melakukan pencatatan di KUA dan pencatatan sipil. Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang di akui oleh Negara untuk hidup bersana/bersekutu yang kekal. Dalam Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa pernikahan harus di lakukan antara dua calon pasangan yang berbeda jenis, maka dari itu hak itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara.

Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian dan penjelasan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang mana pada sila pertamanya adalah berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.[33]

Peraturan mengenai Perkawinan memang sangat menarik untuk dibahas, terlebih jika dilihat dari sudut pandang Indonesia merupakan negeri yang beragam, macam macam Suku, Budaya, Ras dan Agama memberikan suatu aspek yang menarik untuk diteliti karena dalam keadaan sosial sangat memungkinkan terjadinya suatu hubungan antara dua orang yang berbeda agama dan ingin melangsungkan Perkawinan tetapi tetap ingin memegang teguh agamanya sendiri sesuai dengan hak beragama dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sejak zaman kerajaan dahulu tahun 832 M sudah ada yang melakukan perkawinan beda agama yaitu Rakai Pikatan yang beragama Hindu dan Pramodharwan yang beragama Buddha.[34] Seiring berjalannya waktu, perkawinan beda agama di Indonesia juga diatur dalam HCR yang mengkategorikan perkawinan beda agama dalam perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR. Nikah beda agama adalah nikah yang dilaksanakan oleh dua

[30] Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, Hlm. 37.

[31] WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

[32] Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

[33] Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 43.

[34] http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bkborobudur/maharatu-pramodhawardhani-perempuan-dalam-sejarah-borobudur/, diakses 7 Desember 2022.

pasangan yang berbeda keyakinan.[35]

Definisi perkawinan campuran menurut Pasal 1 GHR ialah "perkawinan antara orang orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan". Indonesia merupakan negara yang beragam, sejak dahulu, berbagai suku, agama dan ras hidup di Indonesia, dengan adanya keberagaman tersebut, konflik juga tidak bisa terhindarkan. Salah satunya ialah perihal pembahasan untuk pembentukan undang undang yang mengatur tentang perkawinan. Saat itu banyak sekali desakan desakan politik dari para pihak terutama dari golongan mayoritas yaitu masyarakat Islam, maka dari itu Undang Undang Perkawinan dapat dikatakan banyak mendapatkan pengaruh dari hukum Islam.

Perkawinan beda agama sendiri tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing dan Pasal 8 huruf (f) juga memberikan penegasan yaitu "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Pasal dalam Undang Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan bergantung kepada masing-masing agama yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan.

Dalam KUHPerdata, tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Peradata hanya menyebut bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan- peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama menurut Hukum di Indonesia dan Dikaitkan Dengan Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 (Studi Kasus Penetapan Nomor 29/PDT.P/2019 PN Gianyar)

Perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Wahiduddin mengatakan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami dan istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah

[35] Islamiyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 2, 2017.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan tetapi lebih dari itu yakni "perkawinan yang sah". Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. "Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo, negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaannya karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan," jelas Wahiduddin. [36]

Menurut MK, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (1) bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut dan menyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 34 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan non Islam dan KUA bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh peradilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara atau organisasi dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai peristiwa kependudukan, kepentingan negara *in casu* pemerintah adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tangungjawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama sendiri tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika

[36]https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2, diakses pada 14 Maret 2023.

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing dan Pasal 8 huruf (f) juga memberikan penegasan yaitu "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Pasal dalam Undang Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan bergantung kepada masing-masing agama yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dengan putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 serta Penetapan Nomor 29/PDT.P/2019 PN Gianyar dapat diambil kesimpulan Penetapan Nomor 29/PDT.P/2019 PN Gianyar merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dimasyarakat. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Penetapan Nomor 29/PDT.P/2019 PN Gianyar karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. Bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada agama mereka. Serta dalam penjelasan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RIeg No.1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan perkawinan beda agama dikarenakan relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Pentingnya Dengan adanya penjelasan mengenai perkawinan beda agama di atas, maka diharapkan supaya para masyarakat khususnya bagi calon suami maupun isteri untuk sedini mungkin menghindari perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang dianut supaya terhindar dari hasrat untuk kawin dengan berbeda keyakinan. Karena pada prinsipnya Negara Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus dan tegas di dalam undang-undang perkawinan nasional. Untuk itu, perkawinan beda agama hanya dapat menyebabkan kerugian akibat yang lebih banyak daripada manfaat atau keuntungannya.
2. Negara perlu mempertimbangkan perkawinan beda agama agar kiranya pada masa yang akan datang jika akan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dimaksud, memberikan atensi penyelesaian secara komprehensif baik secara jalan keluar atas keabsahan dari hukum agama/kepercayaannya, maupun dalam hal mengakomodir akibat hukum pencatatnnya. Adapun substansi perubahan dimaksud tentu dengan menyesuaikan dinamika sosial dan hal-hal lain terkait yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tentunya menyeimbangkan kebebasan beragama di satu sisi dan mengakomodir fenomena perkawinan beda agama dan tata cara pencatatannya secara bijak pada satu sisi yang lain. Sebab, sejatinya saat ini terjadi secara faktual akibat hukum perkawinan beda agama adalah sekedar pengakuan oleh negara secara administrasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta, Radar Jaya Offset, 1984.

Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, Fiqih Cinta Kasih, Jakarta, Erlangga, 2008.

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, Jakarta, PT Dian Rakyat, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UI Pres, 2000.

Bustami, et. al., Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Dahwal, Sirman. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Eoh, O.S., Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta, Prenamedia Group, 2003

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 1990.

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Hs, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Khomar, Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi. Jakarta : Sinar Grafika

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Kencana, 2008.

MK, M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Nawi, Syahruddin. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwa Grafika, 2014.

Poerwadarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.

Rahman, Bakri A., Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam UndangUndang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1981.

Ramulyo, Muhammad Idris, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

R.Tama dan Rusli, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung, Pionir Jaya, 1984.

Saija, Ronal Dan Roger F.X.V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta, Deepublish, 2016.

Saleh, K. Watjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia, 1992.

Sastroatmodjo, Arso dan Awasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.

Shomad, Abd, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Kencana, 2012.

Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

Soekanto, Soerjono dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1982.

Sostroatmojo, Arso, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.

Sumiarni, Endang, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, 2004.

Syahrani, H. Riduan. Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni, 2010.

Syamsuddin, Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Kencana, 2019,

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh ss Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.

Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, 2010.

Trisadini Prasastinah Usanti, et, al, Buku Ajar Hukum Perdata, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2012.

Yunu, Jarwo. Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jakarta: Penerbit CV Insani, 2005.

Yusuf, A Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Jakarta: Kencana, 2017.Grafika.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Agung, Mahkamah, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2, No.1, Tahun 2022, Hal: 428-435.

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Media Syari’ah ,Vol 22. No. 1 (2020).

Arifin, Zainal. “Perkawinan Beda Agama.” Al-Insyiroh , Vol 2. No. 1 (2018).

Asiah, Nur. “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan”, Vol. 10, No. 2 (Desember 2015).

Baidi, Yasin. “Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia : Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1400K/Pdt/1996.”Jurnal Sosio-Religia, Vol. 9, No. 3 (Mei 2010).

Cantonia, Sindy, dan Ilyas Abdul Majid. “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 6 (Juni 2021).

Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati. “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia.”Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1 (Juni 2020).

Hanifah, Mardalena, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Insawan, Husein, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda, Jurnal al-Adl

Islamiyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Al-Ahkam, Vol. 27 No. 2, 2017.

Karim, Herman M., Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila, ADIL: Jurnal

Hukum, Vol 8, No. 2, 2017.

Munawar, Akhmad, sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Al`adl jurnal, Vol. 7, No 13. (2015).

Palandi, Anggreini.. analisa yuridis perkawinan beda agama di Indonesia, lex privatum, Vol. 1, No. 2 (2013).

Putro, Herlambang. tinjauan yuridis perkawinan beda agama, diponegoro law review, Vol. 5, No. 2 (2016).

Rosa, Selvinda Widya, Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Diponegoro Law Journal, Vol. 10, No. 2, (2021).

Rosidah, Zaidah Nur, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, Semarang: Jurnal al-Ahkam KSSI & Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo, (2013).

Saputra, Muhamad Arsy Surya, Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2, No.1, Tahun 2022.

Setiyanto, Danu Aris, Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Beda Agama, Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 11, No. 1, 2017.

Wahyujati, Imam. pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, jurnal hukum keluarga islam, Vol. 2 No. 1 (2022).

Wahyuni, Sri. kontroversi perkawinan beda agama di indonesia, Al risalah jurnal kajian hukum islam dan sosial kemasyarakatan Vol. 11, No. 2 (2011).

Widihastuti, Setiati. kebijakan terhadap perkawinan antar orang beda agama di wilayah hukum Kota Yogyakarta, jurnal ilmu-ilmu social, Vol. 11, No. 2 (2014).19.

C. Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Penetapan Nomor 29Pdt.P2019PN Gin Pengadilan Negeri Gianyar

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 (1989).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).**Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Website

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bkborobudur/maharatupramodhawardhani-perempuan-dalam-sejarah-borobudur/, diakses pada 7 Desember 2022

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2, diakses pada 14 Maret 2023

https://parokijetis.com/ingin-nikah-beda-agama-di-gereja-katolik-ini-syaratnya/ diakses pada tanggal 4 April 2023.